

PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP
NOMOR 08 TAHUN 2010
TENTANG
KRITERIA DAN SERTIFIKASI BANGUNAN RAMAH LINGKUNGAN

MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 63 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Pemerintah berwenang menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria;
 - b. bahwa pemerintah perlu mendorong dan memfasilitasi prakarsa para pemangku kepentingan dalam melaksanakan upaya mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim melalui pengelolaan bangunan ramah lingkungan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup tentang Kriteria dan Sertifikasi Bangunan Ramah Lingkungan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 4. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penghematan Energi dan Air;

5. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10 Tahun 2000 tentang Ketentuan Teknis Pengamanan Terhadap Bahaya Kebakaran Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP TENTANG KRITERIA DAN SERTIFIKASI BANGUNAN RAMAH LINGKUNGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Bangunan ramah lingkungan (*greenbuilding*) adalah suatu bangunan yang menerapkan prinsip lingkungan dalam perancangan, pembangunan, pengoperasian, dan pengelolaannya dan aspek penting penanganan dampak perubahan iklim.
2. Prinsip lingkungan adalah prinsip yang mengedepankan dan memperhatikan unsur pelestarian fungsi lingkungan.
3. Konservasi sumber daya air adalah upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi sumber daya air agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup, baik pada waktu sekarang maupun generasi yang akan datang.
4. Iklim mikro adalah zona pada atmosfer lokal yang iklimnya berbeda dari lokasi sekitarnya.
5. Bahan perusak ozon adalah senyawa kimia yang berpotensi dapat bereaksi dengan molekul ozon di lapisan stratosfer.
6. Pemanfaatan kembali adalah suatu upaya menggunakan kembali limbah dan/atau sampah tanpa melalui perlakuan fisika/kimia/biologi.
7. Penanggungjawab bangunan adalah pemilik bangunan atau pengguna bangunan yang merupakan orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum, yang menurut hukum sah sebagai pemilik bangunan gedung atau yang diberi kuasa untuk menggunakan dan/atau mengelola bangunan gedung atau bagian bangunan gedung sesuai dengan fungsi yang ditetapkan.
8. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 2

Peraturan menteri ini bertujuan mendorong penanggungjawab bangunan untuk melaksanakan pembangunan dan/atau pengelolaan bangunan yang menerapkan prinsip lingkungan dan aspek penting penanganan dampak perubahan iklim.

Pasal 3

Ruang lingkup yang diatur dalam peraturan menteri ini meliputi:

- a. kriteria bangunan ramah lingkungan;
- b. sertifikasi bangunan ramah lingkungan; dan
- c. registrasi lembaga sertifikasi bangunan ramah lingkungan.

BAB II KRITERIA BANGUNAN RAMAH LINGKUNGAN

Pasal 4

Bangunan dapat dikategorikan sebagai bangunan ramah lingkungan apabila memenuhi kriteria antara lain:

- a. menggunakan material bangunan yang ramah lingkungan yang antara lain meliputi:
 1. material bangunan yang bersertifikat *eco-label*;
 2. material bangunan lokal.
- b. terdapat fasilitas, sarana, dan prasarana untuk konservasi sumber daya air dalam bangunan gedung antara lain:
 1. mempunyai sistem pemanfaatan air yang dapat dikuantifikasi;
 2. menggunakan sumber air yang memperhatikan konservasi sumber daya air;
 3. mempunyai sistem pemanfaatan air hujan.
- c. terdapat fasilitas, sarana, dan prasarana konservasi dan diversifikasi energi antara lain:
 1. menggunakan sumber energi alternatif terbarukan yang rendah emisi gas rumah kaca;
 2. menggunakan sistem pencahayaan dan pengkondisian udara buatan yang hemat energi.
- d. menggunakan bahan yang bukan bahan perusak ozon dalam bangunan gedung antara lain:
 1. refrigeran untuk pendingin udara yang bukan bahan perusak ozon;
 2. melengkapi bangunan gedung dengan peralatan pemadam kebakaran yang bukan bahan perusak ozon.
- e. terdapat fasilitas, sarana, dan prasarana pengelolaan air limbah domestik pada bangunan gedung antara lain:
 1. melengkapi bangunan gedung dengan sistem pengolahan air limbah domestik pada bangunan gedung fungsi usaha dan fungsi khusus;
 2. melengkapi bangunan gedung dengan sistem pemanfaatan kembali air limbah domestik hasil pengolahan pada bangunan gedung fungsi usaha dan fungsi khusus.
- f. terdapat fasilitas pemilahan sampah;
- g. memperhatikan aspek kesehatan bagi penghuni bangunan antara lain:

1. melakukan pengelolaan sistem sirkulasi udara bersih;
 2. memaksimalkan penggunaan sinar matahari.
- h. terdapat fasilitas, sarana, dan prasarana pengelolaan tapak berkelanjutan antara lain:
1. melengkapi bangunan gedung dengan ruang terbuka hijau sebagai taman dan konservasi hayati, resapan air hujan dan lahan parkir;
 2. mempertimbangkan variabilitas iklim mikro dan perubahan iklim;
 3. mempunyai perencanaan pengelolaan bangunan gedung sesuai dengan tata ruang;
 4. menjalankan pengelolaan bangunan gedung sesuai dengan perencanaan; dan/atau
- i. terdapat fasilitas, sarana, dan prasarana untuk mengantisipasi bencana antara lain:
1. mempunyai sistem peringatan dini terhadap bencana dan bencana yang terkait dengan perubahan iklim seperti: banjir, topan, badai, longsor dan kenaikan muka air laut;
 2. menggunakan material bangunan yang tahan terhadap iklim atau cuaca ekstrim intensitas hujan yang tinggi, kekeringan dan temperatur yang meningkat.

BAB III SERTIFIKASI BANGUNAN RAMAH LINGKUNGAN

Pasal 5

- (1) Setiap penanggungjawab bangunan gedung dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh sertifikat bangunan ramah lingkungan.
- (2) Sertifikat bangunan ramah lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan setelah dilakukan sertifikasi oleh lembaga sertifikasi bangunan ramah lingkungan.
- (3) Sertifikasi bangunan ramah lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. penilaian; dan
 - b. penerbitan sertifikat.
- (4) Sertifikat bangunan ramah lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang.

Pasal 6

- (1) Lembaga sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) harus memenuhi persyaratan:
 - a. berbadan hukum;
 - b. memiliki sistem manajemen mutu, termasuk untuk pengendalian penggunaan sertifikat;
 - c. mempunyai tenaga penilai yang kompeten di bidang bangunan ramah lingkungan;

- d. memiliki atau menggunakan sistem penilaian kesesuaian; dan
 - e. memiliki mekanisme penanganan pengaduan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disusun berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan wajib mendapatkan persetujuan Menteri.
- (3) Lembaga sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) wajib:
- a. menyediakan basis data bangunan yang telah bersertifikat bangunan ramah lingkungan;
 - b. menyediakan informasi publik yang berkenaan dengan pelaksanaan sertifikasi bangunan ramah lingkungan; dan
 - c. melaksanakan evaluasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun terhadap bangunan yang telah bersertifikat bangunan ramah lingkungan.

Pasal 7

Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a berdasarkan pada:

- a. kriteria bangunan ramah lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4; dan
- b. persyaratan penilaian kesesuaian yang ditetapkan oleh lembaga sertifikasi.

Pasal 8

- (1) Lembaga sertifikasi dapat mengusulkan sistem penilaian kesesuaian bangunan ramah lingkungan kepada Menteri.
- (2) Sistem penilaian kesesuaian dapat dikembangkan berdasarkan masing-masing elemen kriteria.
- (3) Sistem sertifikasi dapat dikembangkan pada satu atau beberapa elemen kriteria dengan menggunakan sistem penilaian yang sesuai.
- (4) Perubahan dan/atau penambahan sistem penilaian bangunan ramah lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) harus mendapatkan persetujuan dari Menteri.

BAB IV

REGISTRASI LEMBAGA SERTIFIKASI BANGUNAN RAMAH LINGKUNGAN

Pasal 9

- (1) Lembaga sertifikasi bangunan ramah lingkungan yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) wajib melakukan registrasi ke Kementerian Lingkungan Hidup.
- (2) Kementerian Lingkungan Hidup memberikan tanda registrasi kepada lembaga sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kementerian Lingkungan Hidup menyediakan informasi publik mengenai lembaga sertifikasi yang teregistrasi dan/atau yang telah dibekukan/dicabut tanda registrasinya.

- (4) Informasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
- a. nomor dan tanggal registrasi;
 - b. identitas lembaga sertifikasi bangunan ramah lingkungan, termasuk kantor cabang;
 - c. Lingkup sertifikasi;
 - d. penanggung jawab pelaksana; dan
 - e. daftar penilai.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

Menteri melakukan pembinaan terhadap lembaga sertifikasi bangunan ramah lingkungan melalui:

- a. penyediaan informasi mengenai kriteria dan elemen kriteria bangunan ramah lingkungan;
- b. pemberian paket informasi baku untuk kegiatan pembinaan dan pengawasan kepada lembaga sertifikasi; dan/atau
- c. peningkatan kapasitas pelaksanaan sertifikasi bangunan ramah lingkungan.

Pasal 11

- (1) Menteri melakukan pengawasan terhadap lembaga sertifikasi bangunan ramah lingkungan melalui:
 - a. pemantauan dan evaluasi dalam pelaksanaan sertifikasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
 - b. tindak lanjut penanganan pengaduan yang disampaikan ke lembaga sertifikasi.
- (2) Penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sesuai dengan mekanisme penanganan pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e.

Pasal 12

- (1) Dalam pengelolaan bangunan ramah lingkungan, Menteri berwenang:
 - a. membekukan registrasi terhadap lembaga sertifikasi bangunan ramah lingkungan yang tidak dapat menjaga pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1);
 - b. mencabut registrasi lembaga sertifikasi bangunan ramah lingkungan yang telah dibekukan apabila lembaga sertifikasi bangunan ramah lingkungan tetap tidak dapat menjaga pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).
- (2) Pada kondisi pembekuan dan pencabutan registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lembaga sertifikasi bangunan ramah lingkungan dilarang melaksanakan sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5.
- (3) Menteri menginformasikan kepada publik mengenai status pembekuan dan/atau pencabutan registrasi lembaga sertifikasi bangunan ramah lingkungan.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 13

- (1) Biaya pelaksanaan sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibebankan kepada pemohon sertifikat.
- (2) Biaya pelaksanaan registrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dibebankan pada pemohon registrasi.
- (3) Biaya pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11 dibebankan pada APBN.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Sertifikat bangunan ramah lingkungan yang telah ada sebelum Peraturan Menteri ini mulai berlaku wajib menyesuaikan dengan Peraturan Menteri ini paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri ini ditetapkan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal: 19 Januari 2010

MENTERI NEGARA
LINGKUNGAN HIDUP,

ttd

PROF. DR. IR. GUSTI MUHAMMAD HATTA, MS


Salinan sesuai dengan aslinya
Deputi MENLH Bidang
Penaatan Lingkungan,

ttd

Ilyas Asaad.

Lampiran
Peraturan Menteri Negara
Lingkungan Hidup
Nomor : 08 Tahun 2010
Tanggal : 19 Januari 2010

MEKANISME PENANGANAN PENGADUAN



Keterangan:

1. Pengaduan
 - a. Pemegang atau calon pemegang sertifikat bangunan ramah lingkungan dapat melakukan pengaduan kepada lembaga sertifikasi bangunan ramah lingkungan berkaitan dengan standar bangunan ramah lingkungan.
 - b. Pemegang atau calon pemegang sertifikat bangunan ramah lingkungan memberikan tembusan pengaduannya kepada Kementerian Negara Lingkungan Hidup.
2. Lembaga sertifikasi bangunan ramah lingkungan memberikan tanggapan atas pengaduan dan melakukan penyelesaian pengaduan.
3. Lembaga sertifikasi melaporkan penanganan pengaduan kepada Kementerian Negara Lingkungan Hidup.
4. Kementerian Negara Lingkungan Hidup apabila dirasa perlu dapat melakukan mediasi terhadap penanganan pengaduan dan mengambil tindakan-tindakan.

5. Kementerian Negara Lingkungan Hidup apabila dirasa perlu dan pengadu tidak puas dengan penyelesaian pengaduan dari lembaga sertifikasi, dapat memberikan tanggapan dan melakukan penyelesaian pengaduan secara langsung kepada pengadu.

MENTERI NEGARA
LINGKUNGAN HIDUP,

ttd

PROF. DR. IR. GUSTI MUHAMMAD HATTA, MS

Salinan sesuai dengan aslinya
Deputi MENLH Bidang
Penaatan Lingkungan,

ttd

Ilyas Asaad.